

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998 menjadi titik kebangkitan lembaga-lembaga keuangan Syariah. baik itu bank syariah, atau lembaga non bank seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan termasuk juga BMT atau Baitul Mall wa Tamwil. krisis ekonomi pada saat itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, krisis ekonomi terjadi juga di negara-negara lainnya, termasuk di Negara Amerika Serikat sebagai Negara adidaya yang menguasai sebagian besar ekonomi dunia, sehingga dampaknya berimbas kepada sektor-sektor perekonomian Negara, yang didalamnya adalah lembaga bank sebagai urat nadi perekonomian masyarakat.

Namun hal itu tidak dirasakan oleh lembaga-lembaga perekonomian syariah, tetap berdiri tegak melewati krisis moneter itu, bahkan hingga kini semakin terus berkembang dengan menjamurnya lembaga-lembaga syariah sampai ke pelosok kecamatan. Hal ini juga dipicu oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah, perkembangan yang pesat itu merupakan sebuah pengakuan akan eksistensi sistem ekonomi syariah dalam membantu pembangunan ekonomi nasional baik dalam skala makro ataupun mikro.

Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga sulit menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.

Banyak sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang diatas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan. PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang keberadaanya telah menyebar di semua provinsi di Indonesia, merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. PINBUK mengadakan berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro non bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam, lembaga keuangan ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan.¹

BMT dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagian pembiayaannya disalurkan dalam bentuk barang dan jasa, secara garis besar hubungan ekonomi

¹ PINBUK, *Standar Operasional Manajemen dan Prosedur (SOM & SOP) BMT*, hal 3

berdasarkan syariah islam tersebut ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar, yaitu (1) prinsip simpanan murni/ *al wadi'ah* contohnya tabungan dan giro syariah, (2) prinsip bagi hasil/ *syirkah* contohnya *mudharabah* dan *musyarakah*, (3) prinsip jual beli/ *at-tijarah* contohnya *murabahah*, *salam* dan *istishna*, (4) prinsip sewa/ *al-ijarah* contohnya *ijarah al muntahiyah bit tamlik*, (5) prinsip jasa/ *fee / al-ajr walumullah*, yakni layanan berupa non pembiayaan contohnya kliring, transfer, dll.²

Lembaga Ekonomi Syariah termasuk didalamnya adalah BMT pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai instrumen pembiayaan (financing) yang utama. kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara lainnya seperti Malaysia dan Pakistan. terdapat alasan rasional mengapa *murabahah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam kegiatan operasional Bank Syariah, yaitu :

1. *Murabahah* merupakan investasi jangka pendek dan lebih mudah jika dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Besaran *margin* dalam *murabahah* bisa diatur sedemikian rupa sehingga dari segi profitabilitas juga mampu bersaing dengan bank konvensional.
3. Keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* sudah pasti sehingga risiko yang ditanggung lebih kecil dibanding pada pembiayaan *profit and loss sharing*.
4. Bank tidak perlu ikut terlibat dalam manajemen bisnis nasabahnya sehingga hubungannya hanya sebatas kreditur dan debitur.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta : UPP YKPN. 2011), hal 89

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual harus member tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahanya.³

Sedangkan *margin* keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun, jadi jika perhitungan *margin* keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan setahun ditetapkan 12 bulan. pada umumnya nasabah pembiayaan *murabahah* melakukan pembayaran secara angsuran, dan dalam tagihan yang timbul dari pembiayaan *murabahah* disebut piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan⁴.

Dari beberapa referensi mengindikasikan akan adanya persamaan penentuan *margin murabahah* di bank syariah mirip dengan penentuan tingkat kredit bank konvensional, persamaan tersebut diantaranya meliputi tiga variabel yang signifikan yaitu biaya *overhead*, *cost of loanable fund* dan *profit target*. ketiga variabel tersebut merupakan aspek penentu bagi bank konvensional untuk mengambil tingkat bunga yang akan dibebankan pada suatu pinjaman. Biaya *overhead* meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, serta biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank. sedangkan *cost of loanable fund* adalah dana yang dialokasikan baik untuk pemberian kredit atau pembelian surat-

³ Slamet Wiyono, *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah berdasar PSAK dan PAPS* (Jakarta : Grasindo, 2009), hal 87

⁴ Adiwirman A. Kurim, *Bank Islam analisis plqih dan keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 280

surat berharga untuk tujuan memperoleh penghasilan dan *Profit target* adalah laba yang diinginkan oleh pihak bank.

Sedangkan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (Bab VII Laporan Laba Rugi) disebutkan bahwa *margin* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan dapat dihitung antara lain atas dasar rata-rata biaya operasional bank dan ditambah dengan keuntungan yang wajar yang diharapkan.⁵, sehingga hipotesa awal ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan pedoman yang ada dalam PAPSI yakni tentang faktor yang menentukan *profit margin*.

Kemudian metode perhitungan *margin* yang digunakan di BMT dalam pembiayaan masih menggunakan metode *mark-up pricing* sehingga dalam angsuran cicilannya menggunakan *margin* keuntungan *flat* artinya bahwa dalam setiap pembayarannya sama besar dan tetap, oleh karenanya dimungkinkan terjadinya unsur *gharar* didalamnya, karena nasabah pembiayaan harus membayar *profit margin* dengan persentase sama tiap bulannya yang berjalan sesuai dengan waktu lamanya pembayaran.

Skripsi ini diarahkan kepada metode perhitungan *profit margin* yang digunakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pembiayaan *murabahah* di lembaga ekonomi mikro syariah. Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan Judul **"PERHITUNGAN PROFIT MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA EKONOMI MIKRO SYARIAH" (Studi di BMT Bina Insan Sejahtera Kecamatan Lumbung)**

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia* (Lampiran SE BI. No.5/26/BPS/ tanggal 27 Oktober 2003), (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2003), hal. VII-3

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang jelas dan nyata dari permasalahan yang ada untuk memudahkan analisis, berdasarkan uraian yang telah ada maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme pembiayaan *murabahah* dan perhitungan *profit margin* di BMT Bina Insan Sejahtera ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *profit margin* di BMT Bina Insan Sejahtera ?
3. Metode Penetapan dan Perhitungan Angsuran *Profit Margin* pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Insan Sejahtera ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

Dalam setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lebih luas lagi cakupan ruang lingkungannya, maka dari rumusan masalah tersebut diatas dapat ditarik benang merah tentang tujuan dari penelitian ini. Dan adapapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis mekanisme pembiayaan *murabahah* dan perhitungan *profit margin* di BMT Bina Insan Sejahtera
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *profit margin* di BMT Bina Insan Sejahtera
3. Menganalisis metode penetapan dan perhitungan angsuran *profit margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Bina Insan Sejahtera.

b. Kegunaan Penelitian.

1. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.
2. Bagi pihak manajemen (BMT Bina Insan Sejahtera Kecamatan Lumbang), dapat dijadikan pertimbangan BMT dalam manajemen tata kelola pembiayaan.
3. Bagi masyarakat, memberikan masukan dan sedikit pengetahuan kepada nasabah sebagai kreditur BMT tentang sistem profit *margin* dalam pembiayaan *murabahah*.

D. Kerangka Pemikiran

Agama islam adalah agama yang sempurna, dimana Al-Quranul karim dan Hadits Nabi sebagai sumber pokok hukum, didalamnya mengatur aturan-aturan dari berbagai segi kehidupan termasuk diantaranya adalah syariah, Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan (*habluminalloh*) maupun interaksi horisontal (*habluminannas*) dengan sesama makhluk. Firman Allah SWT dalam Al-Quran :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا .. ﴿١٠١﴾

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..."⁶

Ketika interaksi sosial terjalin diantara umat manusia, maka muncul hubungan ekonomi didalamnya termasuk mencari rezeki yang halal dan diridhoi Allah sebagai tugas manusia dalam memakmurkan bumi ini.

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ... ﴿٦٦﴾

"...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..."⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sesering-seringnya supaya kamu beruntung"⁸

Ayat diatas menerangkan bahwa salah satu tugas manusia sebagai khalifah diatas bumi ini adalah sebagai pengisi alam dan bertugas untuk memakmurkan segala potensi yang terkandung didalamnya. dan salah satu contohnya adalah perniagaan/ perdagangan atau jual beli sebagaimana yang diajarkan oleh Rosullulah SAW.

⁶ Q.S. Al- Hujuraat [49] : 13

⁷ Q.S. Huud [11]: 61

⁸ Q.S. Al-Jumuah [62]: 10

Firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ﴿٢٧٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu..."⁹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹⁰

Semakin berkembangnya jaman maka semakin berkembang juga pola perniagaan yang dilakukan, jual beli tidak hanya sebatas orang perorang saja tetapi antar orang dengan lembaga, bahkan lembaga dengan lembaga lainnya, maka dari itu muncul apa yang disebut dengan lembaga ekonomi syariah yang memfasilitasi pembiayaan jual beli didalamnya, yang mana inti dari adanya lembaga keuangan syariah tersebut bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat, firman Allah SWT :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧٥﴾

⁹ Q.S. An-Nissa [4]: 29

¹⁰ Q.S. Al-Baqarah [2]: 275

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"¹¹

Salah satu dari lembaga ekonomi itu adalah BMT, BMT adalah singkatan dari Baitul Maal wa Tamwil, yaitu merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah mikro bukan bank yang berfokus pada kalangan menengah kebawah dan berupaya mengembangkan kesejahteraan umat berlandaskan prinsip syariah.

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan syariah, BMT tidak hanya menampung dana *tabarru'* saja seperti ZIS dan sebagainya, tetapi BMT juga berperan sebagai penghimpun simpanan dan membiayai kegiatan ekonomi umat, beberapa bentuk produk keuangan yang bisa dimanfaatkan termasuk didalamnya jual beli (*istishna, salam, dan murabahah*)

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu akad jual beli, dimana terdapat suatu perjanjian antara nasabah sebagai pembeli dan pihak BMT sebagai penjual barang. BMT menjual barangnya kepada nasabah sebesar harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama.

Setiap lembaga keuangan syariah dalam menentukan besaran *margin* akan berbeda-beda tergantung dari pendekatan atau metode apa yang digunakan oleh lembaga keuangan itu, namun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proposional, yaitu proposional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan

¹¹ Q.S. Al-Maidah [5]: 2

presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24). Dalam PSAK tersebut juga diatur presentase keuntungan dihitung dari (1) perbandingan antara total *margin* dan total piutang diluar uang muka atau (2) perbandingan anatara total *margin* dengan biaya perolehan *murabahah*¹²

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis akan digunakan pada penelitian skripsi ini adalah studi langsung kelapangan atau *Field Research* dan kajian kepustakaan, adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yakni metode penelitian yang mendeskripsikan suatu satuan analisis yang didasarkan pada peraturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada dilapangan serta mengeksplorasikan kedalam bentuk laporan.

Metode deskriptif secara mandiri diartikan sebagai metode penelitian yang bermaksud membuat "penyandaraan" secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu yang ditemukan dilapangan sebagai tempat penelitian¹³

2. Sumber Data

Sumber data penulisan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹² Rizal Yaya, Aji Erlangga M., & Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal 188

¹³ Masyhuri, dan M. Zainudin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal 34

a. Sumber data primer adalah sumber data pokok hasil dari pengumpulan data dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan di BMT Insan Sejahtera Kecamatan Lumbang, yakni berupa dokumen administrasi, *interview*, dan hasil penelitian lainnya.

b. Sumber skunder adalah sumber data yang ditemukan dari beberapa sumber buku referensi sebagai kajian teoritis yang berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, karangan Adiwarman A. Karim.
2. *Menyoal Bank Syariah*, karangan Abdullah Seed.
3. *Buku Pintar keuangan Syariah*, karangan Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee.
4. *Manajemen Bank Syariah*, karangan Muhammad.
5. *Akuntansi Perbankan Syariah*, karangan Rizal Yaya, Aji Erlangga M., dan ahim Aburahim.
6. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, karangan Muhammad.
7. *Belajar mudah Ekonomi Islam*, karangan Cecep Maskanul Hakim.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan ini dalah kombinasi dari data kualitatif yang berhasil dikumpulkan dari beberapa referensi kemudian disesuaikan dengan data kuantitatif yang ditemukan dalam penelitian dilapangan, kemudian kedua jenis data tersebut disesuaikan dan

diklasifikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah serta menghindarkan dari jenis data yang tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan data-data itu dijadikan sebagai pelengkap dari sumber data yang valid.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Sesuai dengan sumber data yang terbagi dalam dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder, maka dalam teknik pengumpulan data pun disesuaikan dengan sumber data tersebut, yaitu :

a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara Study lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunannya. teknik ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

1. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada manajer BMT Bina Insan Sejahtera untuk mendapatkan informasi dan gambaran umum mengenai perusahaan dan pembiayaan *murabahah* secara detail.

2. Pengumpulan dokumentasi, untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti mendata arsip-arsip yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam penelitian yaitu profil perusahaan, data atau file tentang metode penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* dan arsip-arsip lain yang dibutuhkan penulis pada BMT Bina Insan Sejahtera.

3. Observasi yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hal-hal yang akan diteliti secara teratur dan periodik, data yang diperoleh dengan metode ini adalah yang berhubungan mengenai ~~kegiatan efektif yang menyangkut~~ hal yang berkaitan dengan penelitian di BMT Bina Insan Sejahtera.

b. Teknik pengumpulan data skunder dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dilakukan untuk memperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literatur, jurnal umum, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori.

5. Analisis Data.

Kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul baik yang berasal dari sumber data primer maupun sumber data skunder kemudian diklasifikasikan dan dianalisis menurut pokok pertanyaan permasalahan penelitian, dari hasil analisis itu kemudian disimpulkan sebagai hasil dari penulisan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan pemikiran, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

*Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulis agar didapat gambaran yang jelas berkaitan dengan gambaran umum BMT, pembiayaan *murabahah*, dan metode yang digunakan dalam perhitungan *profit margin* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.*

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang profil obyek penelitian (BMT Bina Insan Sejahtera Kec. Lumbung), pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut dalam perumusan masalah, serta menganalisis data tentang perhitungan sistematika *margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT Bina Insan Sejahtera Kec. Lumbung

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data penelitian. Pada bab ini juga disampaikan saran-saran baik saran secara teoritis maupun saran praktis sebagai masukan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya di BMT Bina Insan Sejahtera Kec. Lumbung.